

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Hubungan antara penyedia platform belanja online dengan pedagang (*merchant*) memiliki tanggung jawab masing-masing seperti halnya penyedia platform harus memiliki syarat layanan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk memantau, memberikan hak dan kewajiban bagi pengguna platform belanja online. Syarat layanan ini juga mengatur penggunaan layanan yang disediakan oleh penyedia platform tersebut. Sehingga pengguna platform belanja online yaitu pedagang (*merchant*) dan pembeli agar mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan mematuhi aturan sesuai syarat layanan yang di sediakan.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna suplemen pemutih Glutax yaitu jika ada yang mengalami kerugian maka yang bertanggung jawab ialah pedagang (*merchant*) selaku pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia mengenai perlindungan konsumen yang mengalami kerugian bahwa yang harus dilakukan oleh pedagang (*merchant*) selaku pelaku usaha adalah memberikan

kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian atas penggunaan produk suplemen pemutih Glutax.

3. Dalam hal ini yang mempunyai wewenang dalam pengaturan peredaran suplemen pemutih Glutax yaitu BPOM. BPOM mempunyai wewenang dalam memberikan izin edar suatu produk. Karena izin edar berfungsi untuk menyatakan bahwa barang tersebut aman untuk di gunakan atau di konsumsi oleh masyarakat. Maka dari itu sangatlah penting izin edar yang di keluarkan oleh BPOM untuk menjamin kelayakan suatu produk tersebut. Izin edar berupa bukti dari pengawasan yang dilakukan oleh BPOM untuk melindungi masyarakatnya, yang dalam hal peredaran produk suplemen pemutih Glutax tersebut adalah melindungi konsumen dari produk suplemen pemutih Glutax yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar registrasi yang terdapat dalam website BPOM. Selain itu Menteri Komunikasi dan Informatika (MENKOMINFO) mempunyai wewenang dalam hal pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyedia *platform*.

## **B. Saran**

BPOM perlu melakukan pengawasan ketat terhadap produk-produk yang dijual pasaran dan BPOM seharusnya dapat melakukan pengawasan yang dilakukan dalam 1 bulan sekali seperti mengecek lagi terhadap produk-produk yang beredar dipasaran, sehingga mengetahui produk tersebut masih sesuai atau tidak dengan kelayakan sebelumnya.

Selain itu, Shopee selaku penyedia *platform* belanja *online* dapat menambahkan aturan atau penyaringan mengenai produk yang akan dijual oleh pedagang (*merchant*) selaku pelaku usaha agar tidak menimbulkan kerugian. Perlu di perhatikan lagi kelayakan produk tersebut seperti produk harus memiliki izin edar dari BPOM, terdaftar di registrasi yang terdapat dalam website BPOM, dan tertera nomor BPOM di produk tersebut. Agar terbukti resmi dan terbukti bahwa produk tersebut layak untuk di gunakan.

Bagi konsumen jika ingin membeli suatu produk harus teliti seperti melihat nomor BPOM tertera atau tidaknya di suatu produk yang akan di beli oleh pembeli selaku konsumen. Konsumen juga perlu teliti dalam hal membaca suatu petunjuk informasi dari suatu produk tersebut demi keamanan dan keselamatannya dirinya sendiri.

